


INISIATIF SATU DATA INDONESIA



23 Agustus 2017

TUJUAN SATU DATA INDONESIA

Kondisi Saat Ini



Data Tersebar, sulit mendapatkan. Jika ada, harus Mou dan PKS



Lemahnya Koordinasi Institusional



Data **Belum standar**, tidak sinkron dan Tidak ada Metadata



Keterbukaan informasi (OGI dan Nawacita)



UU 25/2004, **data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan** mendukung perencanaan

Kebijakan Satu Data



Strukturisasi Regulasi dan Institusi

Portal Data

Data Terintegrasi dari K/L/D/I

Menyediakan Data Terbuka Pemerintah



Melaksanakan Forum Data dan Proyek Pilot

Kondisi yang Diharapkan



Data Pemerintah yang Terintegrasi



Koordinasi Terstruktur antar Institusi




Data Terbuka Pemerintah



Big Data untuk Pendukung Keputusan Pemerintah secara *Real Time*

CETAK BIRU



CETAK BIRU:

Rencana tindak untuk K/L, BPS, BIG dan BAPPENAS dalam perbaikan penyelenggaraan data dan informasi pembangunan berkelanjutan nasional.

- PRODUSEN**
- Format metadata belum terstandar, penyampaian metadata belum berjalan
 - Informasi tentang walidata tidak jelas
 - Kapasitas teknis belum mumpuni, merata
 - Pemahaman rendah akan pembangunan berkelanjutan dan implikasi atas data
 - Pengelolaan data yang lemah
 - Data dipandang sebagai "kegiatan"
 - Keterbatasan cakupan aktivitas produksi data
 - Penegasan kembali pembagian peran produsen data statistik

PENGUNA

- Data belum dianggap penting
- Debat tentang data, bukan tentang substansi kebijakan publik
- Diseminasi data di internal tidak berjalan
- Problem sosialisasi dan edukasi data
- *Trust* rendah antar dan intra K/L

PROSES

- Mekanisme koordinasi tidak jelas
- Komunikasi tidak optimal
- Banyak pintu permintaan data
- Mekanisme harmonisasi data tidak ada
- Kebijakan PNBPN membatasi akses terhadap data
- Format data tidak mudah digunakan, diolah kembali
- Data *quality assurance* belum berjalan

PRODUK

- Data tidak konsisten
- Metadata tidak melekat ke data
- Data tidak relevan

PROSES

PROSES-PRODUSEN

- Akurasi data rendah
- Redundansi
- Ketidaktuntutan data
- Data tidak dapat diakses atau hanya terbatas
- Boros waktu, boros sumberdaya

PRODUK

PRODUK-PRODUSEN

- Tidak ada insentif bagi data berintegritas

PROSES-PRODUK-PRODUSEN

- Posisi Pusdatin di setiap K/L lemah
- Ketidaktuntutan peran antara pengumuman data dan penyebarluasan data
- Keterbatasan regulasi yang berdampak pada definisi walidata

PROSES-PRODUK-PRODUSEN-PENGGUNA

- Data ada di mana-mana tapi di mana-mana tidak ada data


PROSES-PENGGUNA

- Koordinasi rendah antar pengguna data yang ada di dalam K/L

PRODUK-PRODUK


- Data tidak digunakan

KERANGKA SATU DATA INDONESIA



PERBAIKAN TATA KELOLA DATA

PENATAAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN



Perumusan dan Harmonisasi Peraturan Baru


- **Ranperpres Satu Data:** Bappenas bersama KSP menargetkan penyelesaian Ranperpres tentang Satu Data dan revitalisasi unit data pada akhir 2016. Perpres dimaksud akan mengatur tata kelembagaan dan standarisasi data K/L serta portal data terpadu.
- **Ranperpres SPBE:** KemenpanRB menargetkan penyelesaian Perpres tentang eGovernment pada tahun 2017. Perpres yang dimaksud mengatur keterhubungan sistem informasi dan pertukaran data antar K/L/D.
- **Peraturan turunan UU KIP mengenai data terbuka:** Diundangkan tahun 2008, UU Keterbukaan Informasi mengamanatkan rilis informasi publik secara proaktif oleh badan publik. Namun, belum mengatur secara spesifik mengenai format/bentuk informasi yang dimaksud seperti Data Terbuka. Untuk itu pedoman dimaksud diharap dapat melengkapi UU KIP.
- **RUU Perlindungan Data Pribadi:** Ada dalam prolegnas lima tahunan sesuai usulan Kemenkominfo. Harus dicek keperluan dan kesesuaiannya dengan peraturan lain.
- **RUU Kerahasiaan Negara:** Ada dalam prolegnas lima tahunan sesuai usulan Kemenhan. Harus dicek keperluan dan kesesuaiannya dengan peraturan lain.

Harmonisasi Peraturan Existing

- **PP PNBP:** UU KIP mengamanatkan rilis informasi publik secara proaktif dan bebas biaya, maka harus ada penyesuaian PP PNBP (misal: PP PNBP untuk BPS) yang mengenakan biaya kepada masyarakat untuk mengakses data pemerintah.
- **UU ITE:** Diundangkan tahun 2008, UU ITE mengatur kemudahan instansi pemerintah merilis data yang bersumber dari instansi pemerintah lain. Harus ditinjau kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data.

PERBAIKAN TATA KELOLA DATA

STANDARISASI & SINKRONISASI DATA



Alur koordinasi terstruktur memungkinkan kontrol atas pemenuhan standarisasi dan memudahkan proses sinkronisasi

Proses berjenjang bagi pakai data

1. Bagi-pakai data antar unit kerja K/L dan antar K/L dikoordinasikan secara terpadu Unit Data K/L/D

Menjaga integritas dan integrasi data

1. Koordinator data beserta wali data menentukan Standar Data dan Metadata Baku
2. Unit data memastikan pemenuhan Standar Data dan Metadata Baku

Tata kerja

1. Koordinasi (proses delegasi dan eskalasi) antara Tim Percepatan, Tim Pelaksana, Sekretariat dan Forum Satu data memastikan keberjalanan tata kerja Satu Data Indonesia


PERBAIKAN TATA KELOLA DATA

MEMASTIKAN INTEROPERABILITAS DATA LINTAS K/L/D

Interoperabilitas Data adalah kemampuan dari Data saat ini atau di masa datang untuk dipertukarkan atau dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi.


Kondisi Saat Ini

Data Tidak interoperable lintas K/L/D



Kondisi Ideal


Data lintas K/L/D dapat dipertukarkan dan digunakan oleh aplikasi - aplikasi pemerintah




Government service bus akan memungkinkan jalur pertukaran data lintas repositori (secure and reliable)

RILIS DAN PEMANFAATAN DATA TERBUKA


MENDORONG PEMANFAATAN DATA



ROADMAP IMPLEMENTASI SDI



PROGRES CAPAIAN SATU DATA INDONESIA



CETAK BIRU:

Rencana tindak untuk K/L, BPS, BIG dan BAPPENAS dalam perbaikan penyelenggaraan data dan informasi pembangunan berkelanjutan nasional.

Tiga Stream Paralel:

- 1 Penyusunan Rancangan Perpres Satu Data Indonesia:** di bawah Kementerian PPN/Bappenas.
 - Telah terbentuk Tim Penyusunan Ranperpres melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas akhir November 2016 yang terdiri dari KSP, BPS, BIG, Kemen PANRB, Kominfo dan Bappenas
 - Pelaksanaan Kickoff penyusunan Ranperpres per Akhir Desember 2016 di BPS
 - Telah Disusun draft Ranperpres versi ke 10 dan telah dilakukan uji publik ke K/L/D dan Organisasi Non Pemerintah penggiat data
- 2 Forum Satu Data:** terdiri dari Pusdatin seluruh K/L
 - Telah dibentuk Forum Satu Data Nasional pada tanggal 26 April 2016
- 3 Pilot Program:** terdiri dari 7 K/L pelopor (Bappenas, Kemenkes, Kemen ESDM, Kemen LHK, Kemen Ristek Dikti, Kemendikbud dan KKP)
 - Masing-masing K/L sedang membangun Portal Data sebagai media pertukaran data dan menyiapkan SOP

STRUKTUR RANCANGAN PERPRES

Bab I. Ketentuan Umum

Bab II. Tujuan dan Strategi

Bab III. Pelaksanaan Satu Data Indonesia

Bab IV. Tata Kerja

Bab V. Penutup

(Terdiri dari 24 pasal)



BAB I

Ketentuan Umum



PASAL 1

Lingkup 1:

Data statistik, data geospasial, dan jenis data lain.

Lingkup 2:

Data dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi (K/L/D/I)

Lingkup 3:

Data perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.



BAB II

Tujuan dan Strategi

PASAL 2

AZAS

Mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, **terintegrasi**, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan **pengendalian pembangunan** melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah.

Kebutuhan
Kebijakan

Jalan Keluar



PASAL 3

1. **Perbaikan tata kelola Data:** Standar Data, Metadata Baku, Interoperabilitas Data
2. **Penerapan strategi:** penataan regulasi dan kelembagaan, pemanfaatan Iptek (Portal Data), peningkatan kemampuan sumberdaya
3. **Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan**

PASAL 4


Di tingkat Pemerintah Pusat

- Dewan Pengarah;
- Tim Pelaksana Satu Data Indonesia (Pembina Data dan Walidata K/L/I)
- Sekretariat Satu Data Indonesia; dan
- Produsen Data.

Di tingkat Pemerintah Daerah

- Tim Pelaksana Satu Data Indonesia (Pembina Data dan Walidata)
- Produsen Data.

- Perbaiki **tata kelola Data** (*enhanced Data Governance*)
- Memberdayakan **Pembina Data dan terutama Walidata** (mengembalikan tugas dan fungsi Pembina Data dan khususnya Pusdatin yang sepatutnya, memperkuat keduanya secara kelembagaan dan psikologis)
- Memaksimalkan peran **Tim Pelaksana Satu Data**
- **Dewan Pengarah** berperan efektif “formal” (seperti melakukan penetapan), Tim Pelaksana Satu Data berperan efektif “informal” (seperti merumuskan rekomendasi teknis)
- Menempatkan peran **Penghasil Data** yang sepatutnya dalam kerangka peningkatan tata kelola data
- **Aktif secara dari-bawah-ke-atas** (*bottom-up*); semangat menyelesaikan masalah melalui eskalasi penyelesaian persoalan: meminta arahan, jika tidak selesai di aras bawah
- Memperhatikan kebutuhan dan **kepentingan Presiden** terhadap Data terintegrasi dan berintegritas tinggi, melampaui kepentingan sektoral K/L/D/I



SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGARAH

KETUA

Menteri PPN/Kepala Bappenas

ANGGOTA

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/ Reformasi Birokrasi;
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Keuangan;
- Kepala Badan Pusat Statistika;
- Kepala Badan Informasi Geospasial.



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SATU DATA INDONESIA

KETUA

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

WAKIL KETUA

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis.

PEMBINA DATA MERANGKAP ANGGOTA

- Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Badan Pusat Statistik;
- Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial.

ANGGOTA

- Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi;
- Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Walidata Kementerian/Lembaga.

“Dewan Pengarah bertugas **mengambil keputusan** dan/atau **menetapkan** kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan masukan Tim Pelaksana Satu Data”

Seperti: *Harmonisasi kebijakan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; penetapan rencana aksi tahunan; pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan.*

PASAL 5

“**Keputusan dan/atau penetapan** Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan bagi Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.”

PASAL 6

- melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- **merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Satu Data Indonesia;**
- menyusun rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
- **merumuskan bahan keputusan dan/atau merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Dewan Pengarah;**
- merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia;
- mempersiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia;
- menyepakati pembentukan kelompok kerja tematik yang diusulkan oleh Pembina Data;
- menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data Indonesia secara berkala kepada Dewan Pengarah.

PASAL 8

- memastikan pelaksanaan Satu Data Indonesia di seluruh K/L/D/I sebagaimana disebutkan pada Peraturan Presiden ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan Metadata;
- membakukan Standar Data dan format Metadata termasuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
- **melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal K/L/D/I dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data;**
- mengusulkan pembentukan kelompok kerja tematik dalam Tim Pelaksana Satu Data;
- **memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas K/L/D/I dalam Tim Pelaksana.**

PASAL 9

- **membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di Portal Data**, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- **memperhatikan kebutuhan Pengguna Data**, termasuk mempertimbangkan masukan dari Pengguna Data yang disampaikan melalui Portal Data;
- berdasarkan kebutuhan Pengguna Data, **merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data kepada Produsen Data**, termasuk Data yang sebaiknya diprioritaskan melalui rencana aksi tahunan;
- berdasarkan kebutuhan Pengguna Data, menyediakan dan membagikan Data yang dihasilkan pihak nonpemerintah sesuai ketentuan Interoperabilitas Data.

PASAL 9

- Walidata berperan sebagai **satu-satunya** unit dalam K/L/D/I yang melakukan penyebarluasan Data.
- **Unit yang menjalankan tugas Walidata dapat mencakup Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**, sesuai penunjukan Menteri/Kepala K/L/D/I.
- **Jika unit yang menjalankan tugas Walidata tidak mencakup Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan permintaan Data yang tidak tersedia di Portal Data kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.**
- **Permintaan Data dari Pengguna Data nonpemerintah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata, sesuai ayat (4).**

PASAL 10

AYAT 1

- bersama dengan Pembina Data dan Walidata, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
- **menghasilkan Data dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengolah Data, termasuk Data yang bersumber dari pihak nonpemerintah, sesuai dengan Standar Data dan ketentuan Interoperabilitas Data;**
- menyusun Metadata sesuai dengan format Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data;
- menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata;
- memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang perlu dibahas dalam Tim Pelaksana; dan
- **menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.**

- Pelaksana Satu Data Indonesia di **tingkat provinsi**;
- Pelaksana Satu Data Indonesia di **tingkat kabupaten/kota**.

PASAL 12

Implikasi pada relasi Kabupaten/Kota dengan Provinsi sebagai bagian dari SDI di tingkat Provinsi.

Bandingkan:

Pasal 13 (1) dan Pasal 14 (1)



PASAL 13

- Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah Tim Pelaksana Provinsi, yang beranggotakan:
 - Pembina Data Provinsi;
 - Walidata Provinsi;
 - Walidata Pembantu pada Perangkat Daerah Provinsi;
 - Walidata Kabupaten/Kota.
- Walidata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan Data.
- Walidata Provinsi dibantu oleh Walidata Pembantu dalam setiap Perangkat Daerah Provinsi, sesuai penunjukan Gubernur.

PASAL 14

- **Tim Pelaksana Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, unit kerja di bawah Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan Data, sesuai penunjukan Gubernur.**
- Tim Pelaksana Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Koordinator Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk pihak nonpemerintah.
- Koordinator Tim Pelaksana Provinsi dapat berkoordinasi dengan Koordinator Tim Pelaksana di tingkat pemerintah pusat sesuai kebutuhan.
- Di samping mendukung pencapaian rencana aksi di tingkat pemerintah pusat, Tim Pelaksana Provinsi dapat menyusun rencana aksi untuk pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- Pencapaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Koordinator Tim Pelaksana Provinsi dan dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi diatur oleh Gubernur.

- Pelaksana Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang beranggotakan:
 - Pembina Data Kabupaten/Kota;
 - Walidata Kabupaten/Kota; dan
 - Walidata Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Walidata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan Data.
- Walidata Kabupaten/Kota dibantu oleh Walidata Pembantu dalam setiap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai penunjukan Bupati/Walikota.

PASAL 15

- **Tim Pelaksana Kabupaten/Kota** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, unit kerja di bawah Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan Data, sesuai penunjukan Bupati/Walikota.
- Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk pihak nonpemerintah.
- Koordinator Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Koordinator Tim Pelaksana Provinsi dan/atau Koordinator Tim Pelaksana di tingkat pemerintah pusat sesuai kebutuhan.
- Di samping mendukung pencapaian rencana aksi di tingkat pemerintah pusat dan provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat menyusun rencana aksi untuk pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- Pencapaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Koordinator Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota secara berkala. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota.

PASAL 16



BAB IV TATA KERJA

PASAL 17

- Menteri/Kepala Lembaga atau Pengguna Data dalam K/L/D/I mengajukan permintaan Data kepada Walidata di masing-masing K/L/D/I.
- **Pengguna Data nonpemerintah mengajukan permintaan Data kepada Walidata melalui Portal Data.**
- Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan Data di Portal Data:
 - Data yang tersedia di Portal Data disampaikan kepada Pengguna Data yang mengajukan permintaan;
 - Dalam hal Data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, **Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data, Walidata di K/L/D/I lain, dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan Data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.**

PASAL 18

- **Pembina Data, Walidata dan Produsen Data** menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan oleh **Pembina Data**.
- **Pembina Data** membakukan Standar Data dan Metadata.
- **Produsen Data** menyelenggarakan Data dan mengisi format Metadata sesuai dengan Standar Data dan Metadata yang telah dibakukan oleh **Pembina Data**.
- **Produsen Data** menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata.
- **Walidata** memastikan kesesuaian Data dengan Standar Data dan Metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Penerapan Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) **Produsen Data** memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik.
- b) **Produsen Data** memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- c) **Produsen Data** menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada **Walidata**.
- d) **Walidata** memastikan penerapan Interoperabilitas Data.
- e) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, **Walidata** mengembalikan Data kepada **Produsen Data**.

PASAL 20

Walidata membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di Portal Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan

PASAL 20 AYAT 2

Secara konseptual, posisi “default” Satu Data Indonesia adalah “membuka semua data”, *kemudian* derajat keterbukaan tersebut disaring dengan kualifikasi seperti: peraturan perundang-undangan dan -- dalam operasionalisasi -- ketetapan Dewan Pengarah.

PASAL 20

AYAT 3-4

- Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan Data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;

1. Bagi pakai Data dalam lingkup dan lintas K/L/D/I dilaksanakan **tanpa biaya**.
2. Bagi pakai Data dalam lingkup dan lintas K/L/D/I dilaksanakan **tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan**.

PASAL 21

Implikasi berkaitan dengan

- a. penerapan pungutan PNBPN atas data dan layanan data,
- b. pemeriksaan BPK atas dasar kebijakan “Rp 0,-”

Penyampaian rencana aksi tahunan Satu Data Indonesia dapat digunakan **sebagai basis pemberian insentif dan disinsentif kepada K/L/D/I** berdasarkan peraturan perundang-undangan.



PASAL 22 AYAT 1

Pelaksanaan SDI dapat menjadi salah satu dasar alokasi anggaran oleh Kementerian PPN/ Bappenas

Pelaksanaan SDI dapat menjadi bagian indikator evaluasi kinerja oleh Kementerian PAN RB



TERIMA KASIH